



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Usman Syah No.203 Telp.(0927) 21290/Fax (0927) 21598

LABUHA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 420/ 927 /2012**

**TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)HARAPAN BANGSA
DESA TOKAKA KECAMATAN GANE BARAT UTARA
KAB. HALMAHERA SELATAN TAHUN 2012**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai hasil Ferifikasi Tenaga Lapangan Pamong Belajar Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 05 Juni 2012, maka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harapan Bangsa layak diberikan Izin Operasional.
- b, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terbentuk adalah binaan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Halmahera Selatan
- c. Bahwa Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan lembaga Non Formal
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 01 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Selatan (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 3824).
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Penetapan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harapan Bangsa yang susunan kepengurusannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Kedua : Untuk melaksanakan kegiatan selalu mengadakan koordinasi dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Halmahera Selatan
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Satuan Kerja Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012/2013
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan 13 Juni 2016

DITETAPKAN : DI LABUHA
PADA TANGGAL : 13 JUNI 2012



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Kepala BP-PAUDNI Regional VI Sentani Jayapura di Papua
4. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
5. Kepala Wilayah Kecamatan Gane Barat Utara di Dolik
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gane Barat Utara di Dolik



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Usman Syah No. 203 Telp.(0927) 21290/Fax (0927) 21598

LABUHA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 420/927 /2012


TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (**PAUD**) **HARAPAN BANGSA**
DESA TOKAKA KECAMATAN GANE BARAT UTARA
KAB. HALMAHERA SELATAN TAHUN 2012

c. Pengelola PAUD Harapan Bangsa Desa Tokaka

No	NAMA	JABATAN BADAN PENGURUS	ALAMAT	KECAMATAN	KET
1	SARINTANG Hi ALI	Ketua/Pengelola	Tokaka	Gane Barat Utara	
2	FADILA MUHAMMAD. S Pd	Sekretaris	Tokaka	Gane Barat Utara	
3	SARNI IDRUS. S Pd	Bendahara	Tokaka	Gane Barat Utara	

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Halmahera Selatan



Drs. AHMAD HADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19650518 199112 1 002